



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN  
DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 800/BKD-MKP/I/2019/008 pada tanggal 10 Januari 2019, perlu di tetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 14), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 terjadi perubahan, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Ketentuan Pasal 6 terjadi perubahan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Baperjakat terdiri dari Pengarah, Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Baperjakat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bupati Kepulauan Meranti sebagai, pengarah;
  - b. Wakil Bupati Kepulauan Meranti sebagai, pembina;
  - c. Sekretaris Daerah, sebagai ketua merangkap anggota;
  - d. Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai Sekretaris;
  - e. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai anggota;
  - f. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai anggota;
  - g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. Kepala Sub Bidang Mutasi Pada Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota Eselon;
  - d. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota Eselon;
  - e. Kepala Sub Bidang Kepangkatan Pada Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota Eselon;
  - f. Kepala Sub Bidang Promosi Kepegawaian Pada Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota Eselon;
  - g. Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sebagai Anggota (dengan jumlah sesuai kebutuhan).
- (5) Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

(6) Dalam menjalankan tugasnya, Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap memperhatikan prinsip kebersamaan (kolektif).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd  
I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 8